



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERNIKAHAN, RESEPSI PERNIKAHAN DAN PERTEMUAN
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, utamanya dalam pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan;
- b. bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 60);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 36);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 51).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 3. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN, RESEPSI PERNIKAHAN DAN PERTEMUAN DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kota Makassar;
6. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah;
13. Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kota Makassar;
14. Protokol Kesehatan adalah tata cara atau aturan mengenai kesehatan dimana di dalamnya mengatur upaya yang efektif dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diikuti dengan pengawasan ketat oleh Pemerintah;
15. Pengelola adalah penyedia dan penanggungjawab tempat yang menginteraksikan orang dalam pelaksanaan kegiatan di hotel, gedung pertemuan, balai dan tempat lainnya;
16. Penyelenggara Acara adalah penyedia jasa penyelenggara acara untuk seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi;
17. Kegiatan Pernikahan adalah pelayanan nikah terkait proses pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan prosesi nikah;
18. Prosesi Nikah adalah proses pernikahan secara akad nikah/pemberkatan nikah/pemberkatan nikah Vihara/pawiwahan/peneguhan perkawinan (Li Yuan Perkawinan) sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut calon pengantin;
19. Resepsi Pernikahan adalah pertemuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan dan dilaksanakan di hotel, gedung pertemuan, balai dan tempat lainnya;
20. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke tempat perjamuan resepsi pernikahan sesuai undangan acara;
21. Kegiatan Pertemuan adalah alat/media komunikasi sekelompok orang yang bersifat tatap muka dan sangat penting yang diselenggarakan oleh kelompok warga, organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam jumlah lebih dari 10 Orang;

22. Peserta adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam kegiatan pertemuan;
23. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan yang disetor ke kas Daerah;
24. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan;
- b. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan;
- c. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pertemuan;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB III PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan antara lain:
 - a. layanan pencatatan nikah dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
 - b. pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online atau secara langsung;
 - c. pelaksanaan prosesi nikah dapat diselenggarakan di KUA/Kantor Catatan Sipil ataupun di luar KUA/Kantor Catatan Sipil;
 - d. peserta prosesi nikah yang dilaksanakan di KUA/Kantor Catatan Sipil ataupun di luar KUA/Kantor Catatan Sipil diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - e. peserta prosesi nikah yang dilaksanakan di rumah ibadah atau di gedung diikuti paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - f. KUA Kecamatan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
 - g. dalam hal pelaksanaan prosesi nikah di luar KUA/Kantor Catatan Sipil, Kepala KUA Kecamatan/Kantor Catatan Sipil dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan prosesi nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;

- h. dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b dan huruf c tidak dapat terpenuhi, petugas KUA/Kantor Catatan Sipil wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakan secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan; dan
- i. Kepala KUA Kecamatan/Kantor Catatan Sipil melakukan koordinasi tentang rencana penerapan protokol kesehatan pelayanan nikah kepada Tim Gugus Tugas.

(2) Protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan antara lain:

- a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya acara;
- b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
- d. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara;
- e. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
- f. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
- g. tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua kedua mempelai tapi memberi salam hormat;
- h. mengarahkan tamu untuk duduk di kursi yang telah disesuaikan jaraknya atau bila berdiri tetap menjaga jarak(*physical distancing*);
- i. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu terpisah; dan
- j. meniadakan pelayanan makan minum di tempat.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN RESEPSI PERNIKAHAN

Pasal 4

(1) Ketentuan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan antara lain:

- a. pengelola dan penyelenggara acara harus membuat surat pernyataan taat pada ketentuan protokol kesehatan kesiapan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan menyampaikan ke pihak kecamatan setempat;
- b. pengelola dan penyelenggara acara wajib menggelar simulasi pelaksanaan protokol kesehatan;
- c. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- d. kapasitas ruang utama pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
- e. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;

- f. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- g. pengelola dan penyelenggara acara wajib memasang papan bicara sebagai media informasi dan pedoman penerapan protokol kesehatan pada area acara sebagai bentuk edukasi kepada tamu;
- h. tamu undangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan tempat pelaksanaan kegiatan;
- i. memastikan kesehatan para pegawai, pengelola dan penyelenggara acara;
- j. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
- k. pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sesuai lingkup kewenangannya akan melihat kesiapan pengelola dan penyelenggara acara yang akan menggelar pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan;
- l. penyiapan ruang tunggu untuk mengatur alur tamu didalam ruang utama;
- m. panggung pelaminan dibuat menjadi 2 (dua) level, level pertama yang lebih tinggi untuk kedua mempelai dan orang tua sedangkan panggung yang lebih rendah level kedua untuk tamu yang memberi salam hormat dan sesi foto;
- n. memastikan tamu berada di jalur salaman dengan menjaga jarak antri;
- o. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu secara terpisah; dan
- p. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara.

(2) Protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan antara lain:

- a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya acara;
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
- c. pengaturan alur tamu dari ruang tunggu, memasuki ruang utama melalui akses masuk area acara yang diarahkan oleh petugas dari penyelenggara acara;
- d. untuk pengisian buku tamu dilakukan oleh panitia acara dengan menanyakan nama dan alamat tamu dan/atau dapat dilakukan secara digital;
- e. pemberian amplop atau hadiah pernikahan dapat dilakukan secara manual dengan menyediakan wadah tanpa melakukan kontak fisik ataupun disediakan fasilitas untuk melakukan secara digital;
- f. memberi salam hormat dilakukan tanpa ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua kedua mempelai;
- g. mengarahkan tamu untuk duduk di kursi yang telah disesuaikan jaraknya atau bila berdiri tetap menjaga jarak (*physical distancing*);
- h. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
- i. tamu diharapkan tidak menyumbang lagu;
- j. tidak menyentuh properti dekor dan meminimalkan waktu berada diruang resepsi;
- k. meniadakan pelayanan makan minum di tempat;
- l. panggung pelaminan untuk prosesi salaman dan sesi foto diatur jarak (*physical distancing*) antara mempelai, orang tua dan tamu;
- m. tamu mengambil *souvenir* yang sudah disterilkan di area *souvenir* dan langsung menuju akses pintu keluar; dan
- n. pihak pengelola gedung wajib menugaskan 1 (satu) orang petugas untuk setiap 30 (tiga puluh) orang tamu sesuai kapasitas ruangan yang mengawasi dan menjamin terlaksananya protokol kesehatan.

BAB V
PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN PERTEMUAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan antara lain :
- a. pengelola dan penyelenggara acara harus membuat surat pernyataan kesiapan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - c. dihadiri peserta dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
 - d. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - e. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - f. memastikan kesehatan para pegawai pengelola dan penyelenggara acara;
 - g. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
 - h. pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sesuai lingkup kewenangannya akan melihat kesiapan pengelola dan penyelenggara acara yang akan menggelar pelaksanaan kegiatan pertemuan;
 - i. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara; dan
 - j. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
- (2) Protokol kesehatan kegiatan pertemuan antara lain :
- a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya pertemuan;
 - b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
 - d. membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja;
 - e. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
 - f. tidak bersentuhan langsung saat bersalaman;
 - g. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu secara terpisah;
 - h. meniadakan pelayanan makan minum secara *buffet*/prasmanan dan makan minum di tempat; dan
 - i. pihak pengelola gedung wajib menugaskan 1 (satu) orang petugas untuk setiap 30 (tiga puluh) orang tamu sesuai kapasitas ruangan yang mengawasi dan menjamin terlaksananya protokol kesehatan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Satpol PP;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Para Camat; dan
 - e. Para Lurah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (4) Pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara acara.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;
 - c. penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan;
 - d. denda administratif paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.
- (2) Dalam hal berdasarkan Pengawasan dan/atau laporan dan pengaduan masyarakat terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan dapat mengikutsertakan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada huruf e disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar

- (4) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada petugas Satpol PP.
- (5) Satpol PP yang telah menerbitkan SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (6) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip Satpol PP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dalam ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 53

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Jenis Usaha :

Nama Usaha :

Surat Izin Operasional :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sesuai dalam ketentuan Peraturan Walikota Makassar;
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sesuai dalam ketentuan Peraturan Walikota Makassar berdasarkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. Bersedia dikenakan sanksi dan denda administratif sesuai dalam Peraturan Walikota Makassar, yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas *COVID-19* Daerah yang melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal

Tandatangan, cap
Di atas materai Rp 6000

(Nama lengkap)